



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 188.45/ 93 /HUK-BPKAD/2017

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL KEPADA ORGANISASI
KEMASYARAKATAN, KELOMPOK MASYARAKAT DAN/ATAU ANGGOTA
MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, BELANJA BANTUAN
KEUANGAN SERTA BELANJA TIDAK TERDUGA
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 14 Ayat (1) Kepala Daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa jumlah besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sesuai dengan jumlah dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN, KELOMPOK MASYARAKAT DAN/ATAU ANGGOTA MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, BELANJA BANTUAN KEUANGAN SERTA BELANJA TIDAK TERDUGA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017.

KESATU : Menetapkan besaran hibah, bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat dan/atau anggota masyarakat, pemerintahan desa, belanja bantuan keuangan serta belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2017.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2017 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 28 Februari 2017

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



SUPIAN HADI

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit.
Up. - Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Kotim.
- Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kotim.
- Kepala Bagian Kesra Setda Kab. Kotim.
3. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
 NOMOR : 188.45/ 93 /HUK-BPKAD/2017
 TANGGAL : 28 FEBRUARI 2017

TENTANG PENETAPAN BESARAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN, KELOMPOK MASYARAKAT DAN/ATAU ANGGOTA MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, BELANJA BANTUAN KEUANGAN SERTA BELANJA TIDAK TERDUGA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017.

DAFTAR BESARAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2017.

Kode Rekening	Uraian	Besaran Bantuan (Rp.)
1	2	3
5.1.4.05.01	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	377.032.000,00
	Belanja Hibah Pelaksanaan Pilkades	377.032.000,00
	01 Polres Kotim	327.032.000,00
	01 Kodim 1015 Sampit	50.000.000,00
5.1.4.05.03	Belanja Hibah kepada Organisasi Semi Pemerintah	3.797.850.000,00
	01 Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)	2.500.000.000,00
	02 Palang Merah Indonesia (PMI)	300.000.000,00
	03 Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)	100.000.000,00
	04 Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kotim	300.000.000,00
	05 Badan Narkotika Kabupaten (BNK)	397.850.000,00
	06 Komisi Penanggulangan Aids (KPA)	200.000.000,00
5.1.4.05.04	Belanja Hibah kepada Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan	13.427.600.000,00
	01 LPTQ	1.500.000.000,00
	02 LASQI	350.000.000,00
	03 Bhakti TNI / Kodim 1015	3.000.000.000,00
	04 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)	400.000.000,00
	05 Panitia Hari Besar Islam (PHBI)	250.000.000,00
	06 Panitia Natal Gabungan	150.000.000,00
	07 Lembaga Pengembangan Pesparawi	1.500.000.000,00
	08 Lembaga Pengembangan Festival Tandak & Upacara Keagamaan Kaharingan	200.000.000,00
	09 Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI)	50.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Besaran Bantuan (Rp.)
1	2	3
	10 Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI)	75.000.000,00
	11 Forum Pengurus Karang Taruna	200.000.000,00
	12 Yayasan Panunjung Tarung	200.000.000,00
	13 Majelis Daerah Hindu Kaharingan	100.000.000,00
	14 Musda Pemuda Hindu Kaharingan	50.000.000,00
	15 Dewan Adat Dayak (DAD)	300.000.000,00
	16 Dharma Wanita Persatuan	150.000.000,00
	17 Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda)	50.000.000,00
	18 Komda Lansia	70.000.000,00
	19 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)	50.000.000,00
	20 HMP Drum Band	800.000.000,00
	21 Muhammadiyah	350.000.000,00
	22 Majelis Ulama Indonesia	25.000.000,00
	23 Muslimat Nahdlatul Ulama	10.000.000,00
	24 Fatayat Nahdlatul Ulama	5.000.000,00
	25 Purna Paskibraka Indonesia	5.000.000,00
	26 Badan Pekerja Persiapan Pembentukan Kabupaten Kotawaringin Utara (BP3K-Kotara)	1.200.000.000,00
	27 Pengcab Ikatan Bidan Indonesia	10.000.000,00
	28 Komda Perlindungan Perempuan & Anak	100.000.000,00
	29 Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan (MD-AHK)	5.000.000,00
	30 *Panitia Upacara Mampakan Sahur dan Mamapas Lewu	50.000.000,00
	31 Gabungan Organisasi Wanita (GOW)	150.000.000,00
	32 Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia	5.000.000,00
	33 TPA Ibnu Zabair	10.000.000,00
	34 TPA Masjid Jami Nurul Ikhkas	10.000.000,00
	35 TPA Masjid Nur Syafaat	10.000.000,00
	36 TPA Al Istiqomah	10.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Besaran Bantuan (Rp.)
1	2	3
	37 TPA Ar-Rahmaniyah	10.000.000,00
	38 TPA Al Ikhlas	10.000.000,00
	39 TPQ Baiturrahman	10.000.000,00
	40 TPA Annur	10.000.000,00
	41 TPA Nurul Hidayah	10.000.000,00
	42 Pontren Nurul Qomariyah	50.000.000,00
	43 Pontren Ma'had Nahdlatul Wathan	10.000.000,00
	44 Pontren Darul Fallah	50.000.000,00
	45 Pontren Libasut Taqwa	50.000.000,00
	46 Madrasah Darus Sa'adah	10.000.000,00
	47 Madrasah Darut Tauhid	10.000.000,00
	48 Madrasah Nurul Yaqin	10.000.000,00
	49 Damang Kepala Adat Parenggean	50.000.000,00
	50 Yayasan Sosial Bhakti	500.000.000,00
	51 Yayasan Ambarwati	100.000.000,00
	52 Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni)	50.000.000,00
	53 Sanggar Seni Bela Diri Pencak Silat "Manggang Utus"	50.000.000,00
	54 Perwakilan Majelis Sinode GKE Kotim	150.000.000,00
	55 Majelis Resort GKE Sampit	150.000.000,00
	56 Universal Megabrain Center (UMC) Sempoa Sampit	100.000.000,00
	57 *Madrasah Tsanawiyah Telaga Antang	500.000.000,00
	58 Kelompok Tani Ekowisata Sagonta Kota	87.600.000,00
	59 Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI)	50.000.000,00
5.1.4.06.01	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	4.725.000.000,00
	01 Masjid At Taqwa	50.000.000,00
	02 Masjid Arraudah	10.000.000,00
	03 Masjid Nurul Iman	10.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Besaran Bantuan (Rp.)
1	2	3
	04 Masjid Az-Zahra	50.000.000,00
	05 Masjid Al Muhajirin	10.000.000,00
	06 Masjid Nurur Rahman	10.000.000,00
	07 Masjid Al Muhajirin	10.000.000,00
	08 Masjid Al Huda	10.000.000,00
	09 Masjid Al Fajar	10.000.000,00
	10 Masjid Al Barokah	50.000.000,00
	11 Masjid Nurul Jannah	50.000.000,00
	12 Masjid Nurul Huda	10.000.000,00
	13 Masjid Noor Bakti	50.000.000,00
	14 Masjid Al Ikhlas	10.000.000,00
	15 Masjid Darul Aman	10.000.000,00
	16 Masjid Al Barokah	10.000.000,00
	17 Masjid Nurul Islam	50.000.000,00
	18 Masjid Baiturrohman	10.000.000,00
	19 Masjid Baiturrahman	50.000.000,00
	20 Masjid Ar Rahman	10.000.000,00
	21 Masjid Nurul Islam	10.000.000,00
	22 Masjid Nurul Muttaqin	10.000.000,00
	23 Masjid Al Huda	50.000.000,00
	24 *Masjid Raudhatul Jannah	10.000.000,00
	25 Masjid Nurul Ibadah	10.000.000,00
	26 Masjid Datu Syekh Ali Hanafi	25.000.000,00
	27 Masjid Nurul Ihlas	10.000.000,00
	28 Masjid Darul Muttaqin	10.000.000,00
	29 Masjid Noor Hidayah	10.000.000,00
	30 Masjid Nurul Busthomi	50.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Besaran Bantuan (Rp.)
1	2	3
	31 Masjid Babussalamati Wannajah	30.000.000,00
	32 Masjid Noor Hikmah	10.000.000,00
	33 Masjid Asy-Syifa	25.000.000,00
	34 Masjid Noor Mu'min	10.000.000,00
	35 Masjid Istiqomah	10.000.000,00
	36 Masjid Al-Ikhlās	10.000.000,00
	37 Masjid Nurul Iman	10.000.000,00
	38 GPdI El-Eroi	10.000.000,00
	39 GPdI Jemaat Elsyadai	10.000.000,00
	40 GPdI Gunung Hermon	25.000.000,00
	41 Gereja Eka Bahurui	50.000.000,00
	42 GKSI Jemaat Elohim Tribuana	10.000.000,00
	43 GPdI Jemaat Nazareth	10.000.000,00
	44 GPdI Jemaat Bukit Sion	10.000.000,00
	45 Gereja Marawei	50.000.000,00
	46 GPdI Jemaat Imanuel	10.000.000,00
	47 Jemaat Imanuel Trubus	10.000.000,00
	48 GPdI Jemaat MahanaIm	10.000.000,00
	49 GPdI Jemaat Narwastu	10.000.000,00
	50 Balai Basarah Tampung Hapakat	10.000.000,00
	51 Balai Basarah Hinjei Simpei	10.000.000,00
	52 Balai Basarah Desa Kenyala	30.000.000,00
	53 Balai Basarah Balanga Bulau Manuah	10.000.000,00
	54 Balai Basarah Penyang Hatampung	10.000.000,00
	55 Balai Basarah Desa Tumbang Kalang	10.000.000,00
	56 Balai Basarah Penyang Hatampung	10.000.000,00
	57 Balai Basarah Bukit Intan Kaharingan	10.000.000,00


Kode Rekening	Uraian	Besaran Bantuan (Rp.)
1	2	3
	58 Balai Basarah Garing Tampung Tahasen	10.000.000,00
	59 Langgar Amanah	5.000.000,00
	60 Langgar Darussalam	5.000.000,00
	61 Langgar Nurul Ulum	5.000.000,00
	62 Langgar Al Baitul Rohman	5.000.000,00
	63 Langgar Al-Hidayah	10.000.000,00
	64 Langgar Nurul Hidayah	5.000.000,00
	65 Langgar Al Muslimin	5.000.000,00
	66 Musholla Al Fatihah	5.000.000,00
	67 Langgar Raudhatul Jannah	30.000.000,00
	68 Musholla Al Karim	5.000.000,00
	69 Musholla Miftahul Jannah	5.000.000,00
	70 Langgar At-Taubah	5.000.000,00
	71 Musholla Al-Amanah	5.000.000,00
	72 Langgar Al Burhan	50.000.000,00
	73 Langgar Miftahul Huda	5.000.000,00
	74 Langgar Al Amin	5.000.000,00
	75 Langgar Abdus Samad	5.000.000,00
	76 Langgar Darul Ma'rifah	5.000.000,00
	77 Langgar Al Ikhsan	5.000.000,00
	78 Langgar Al Iman	5.000.000,00
	79 Musholla Nurul Hikmah	5.000.000,00
	80 Musholla Baiturrahman	5.000.000,00
	81 Musholla Nurul Zhahab	5.000.000,00
	82 Langgar Al Fattah	50.000.000,00
	83 Langgar Al Fajar	5.000.000,00
	84 Musholla Nurul Jannah	5.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Besaran Bantuan (Rp.)
1	2	3
	85 Musholla Darussolihin	5.000.000,00
	86 Musholla Subdenpom Polisi Militer	30.000.000,00
	87 Langgar Al-Amjin	5.000.000,00
	88 Langgar Nurul Islam	5.000.000,00
	89 Langgar Syarifah Al Barokah	5.000.000,00
	90 Musholla An Nur	10.000.000,00
	91 Gereja Katolik Santo Joan Don Bosco	565.000.000,00
	92 Majelis Calon Resort GKE Cempaga Hulu	250.000.000,00
	93 Pastori Jemaat Bhitani GKE Kuala Kuayan	100.000.000,00
	94 Masjid Al-Azhar	340.000.000,00
	95 Langgar Noor Hidayah	10.000.000,00
	96 Langgar Darul Musyawarah	25.000.000,00
	97 Musholla Darul Ummah	15.000.000,00
	98 GKE Sinta Nauli	50.000.000,00
	99 GPdI Imanuel	30.000.000,00
	100 GPdI Imanuel	50.000.000,00
	101 Gereja Santa Maria	10.000.000,00
	102 GPT Efrata	10.000.000,00
	103 Gereja Parapah	1.500.000.000,00
	104 Masjid Mujahiddin	250.000.000,00
	105* Musholla Assalam	25.000.000,00
	106 Langgar Darul Hikmah	10.000.000,00
	107 Langgar Al Hijrah	10.000.000,00
	108 Langgar Nurul Taqwa	10.000.000,00
	109 Masjid Darul Al Fajar	20.000.000,00
	110 Masjid Nurul Taqwa	20.000.000,00
	111 Masjid Baiturrohman	10.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Besaran Bantuan (Rp.)
1	2	3
5.1.4.08.01	BOP PAUD Masyarakat/Swasta	5.200.200.000,00
	01 DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	5.200.200.000,00
5.1.5.01.01	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	1.500.000.000,00
	01 Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan	1.500.000.000,00
5.1.5.02.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	1.500.000.000,00
	01 Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	1.500.000.000,00
5.1.5.03.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat	5.003.769.050,00
	01 Bantuan Orang Terlantar/Miskin/Tidak Mampu	2.503.769.050,00
	02 Bantuan Pelajar/Mahasiswa Berprestasi/Tidak Mampu	2.500.000.000,00
5.1.6.03.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.309.921.104,00
	01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah	4.309.921.104,00
5.1.6.05.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.254.765.881,00
	01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah	1.254.765.881,00
5.1.7.01.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi	245.000.000,00
	01 Belanja Bantuan Kepada Provinsi Kalteng	245.000.000,00
5.1.7.03.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	229.536.597.000,00
	01 Dana Desa	133.804.488.000,00
	02 Alokasi Dana Desa	95.732.109.000,00
5.1.7.05.01	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	913.867.890,00
	01 Belanja Bantuan Kepada PDI Perjuangan	200.358.249,00
	02 Belanja Bantuan Kepada Partai Golkar	135.158.400,00
	03 Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrat	113.518.977,00
	04 Belanja Bantuan Kepada Partai Amanat Nasional	77.983.581,00
	05 Belanja Bantuan Kepada Partai Kebangkitan Bangsa	68.611.660,00
	06 Belanja Bantuan Kepada Partai Gerindra	113.974.198,00
	07 Belanja Bantuan Kepada Partai Persatuan Pembangunan	62.252.645,00
	08 Belanja Bantuan Kepada Partai Hanura	46.991.009,00

Kode Rekening	Uraian	Besaran Bantuan (Rp.)
1	2	3
	09 Belanja Bantuan Kepada Partai Nasdem	63.031.683,00
	10 Belanja Bantuan Kepada Partai Keadilan Sejahtera	31.987.488,00
5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
	01 Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



SUPIAN HADI